

ABSTRAK

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia masih menjadi salah satu sektor yang banyak menggunakan merkuri, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Konvensi tersebut mengatur pengurangan dan penghapusan merkuri secara bertahap, dengan target penghapusan total merkuri di sektor PESK pada tahun 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik penggunaan merkuri di lapangan yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi konvensi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam penghapusan merkuri di sektor PESK? dan (2) Apakah Indonesia mampu menghapus merkuri secara permanen? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan nasional dalam menjalankan komitmen internasional melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum nasional, seperti Perpres No. 21 Tahun 2019 tentang RAN PPM, pelaksanaan di tingkat lokal masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Rendahnya kesadaran masyarakat penambang, minimnya teknologi alternatif, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam rangka mendukung penghapusan merkuri sesuai amanat Konvensi Minamata.

Kata Kunci: Konvensi Minamata, Merkuri, PESK